PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN MAROS
DAN
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MAROS
TENTANG
PEMBARUAN PETA ZONA NILAI TANAH

NOMOR : UP.04.06/1440-73.09/IX/2026
NOMOR : 27/PKS/500.17/IX/2026
NOMOR :

Pada hari ini, **Senin** tanggal **Empat Belas** bulan **September** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Enam (14-09-2026)**, bertempat di Kabupaten Maros, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

I. M. FERDIANSYAH : Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Maros, berkedudukan di Jalan Asoka Nomor 2, Kelurahan Pettuadae, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Maros Nomor 800.1.3.3/111/BKPSDM/VII/2025 tanggal 28 Juli 2025 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Lingkup Pemerintah Kabupaten Maros, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Maros, selanjutnya disebut **"PIHAK KESATU".**

II. SYAMSUDDIN K. : Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Maros, berkedudukan di Maros, Jalan Ratulangi Nomor 48 Kelurahan Turikale, Kecamatan Turikale Kabupaten Maros, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 761/SK-KP.02.08/VI/2026 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Administrator Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Kantor Pertanahan Kabupaten Maros, selanjutnya disebut **"PIHAK KEDUA"**.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU

Dipindai dengan CamScanner

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, yang selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, selanjutnya PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal, sebagai berikut :

a. bahwa PIHAK KESATU merupakan Organisasi Perangkat Daerah melaksanakan fungsi penunjang yang mempunyai tugas membantu Bupati menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang Pendapatan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten;
b. bahwa PIHAK KEDUA merupakan instansi vertikal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional di Kabupaten Maros yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional melalui Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional; dan
c. bahwa PARA PIHAK sepakat untuk menandatangani Perjanjian Kerja Sama ini karena mempunyai maksud dan tujuan yang sama yang selaras dengan tugas pokok, fungsi, dan kewenangan masing-masing.

Dengan memperhatikan dasar hukum, sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 368) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU

Dipindai dengan CamScanner

6. Undang-Undang Nomor 135 Tahun 2024 tentang Kabupaten Maros di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 321, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7072);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2012 tentang Pemberian dan Penghimpunan Data dan Informasi yang Berkaitan dengan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5289);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 351 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5804);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909);
14. Peraturan Presiden Nomor 176 Tahun 2024 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 372);
15. Peraturan Presiden Nomor 177 Tahun 2024 tentang Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 373);
16. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pemberian Izin Tertulis Kepada Pejabat dan/atau Tenaga Ahli untuk Memberikan Keterangan dan/atau Memperlihatkan Bukti Tertulis dari atau tentang Wajib Pajak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 623);

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU

Dipindai dengan CamScanner

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 126);
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.03/2017 tentang Rincian Jenis Data dan Informasi Serta Tata Cara Penyampaian Data dan Informasi yang Berkaitan dengan Perpajakan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1977);
20. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 686);
21. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pedoman Kerja Sama di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1159);
22. Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 986);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
24. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93 Tahun 2024 tentang Platform Digital Sinergi Kebijakan Fiskal Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 929);
25. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Basis Data Informasi Geospasial Tematik Pertanahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 107);
26. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 309);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Maros Nomor 7), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 3 Tahun 2024 tentang Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Maros Nomor 3);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Maros Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Maros

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU

Dipindai dengan CamScanner

Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Nomor Tahun 2025 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Maros Nomor 9);

29. Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 293/KEP-4.1/VII/2018 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Data dan Informasi Geospasial Tematik di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional;
30. Peraturan Bupati Maros Nomor 3 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Berita Daerah Kabupaten Maros Tahun 2025 Nomor 3);
31. Peraturan Bupati Maros Nomor 4 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Maros Tahun 2025 Nomor 4);
32. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-08/PJ/2019 tentang Tata Cara Pemberian, Penyesuaian, dan Penghapusan Nomor Objek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan;
33. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-33/PJ/2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-08/PJ/2019 Tentang Tata Cara Pemberian, Penyesuaian, dan Penghapusan Nomor Objek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan;
34. Nota Kesepahaman antara Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan tentang Peningkatan Pelayanan Bidang Pertanahan Nomor 590/5339/BKAD dan Nomor : 2/SKB-73.UP.01.01/IV/2026 tanggal 29 April 2026; dan
35. Nota Kesepakatan antara Kantor Pertanahan Kabupaten Maros dan Pemerintah Kabupaten Maros Nomor UP.02.03/1336-73.09/VIII/2026 dan Nomor 15/NKB/500.17.1/VIII/2026 tentang Sinergi Peningkatan Pelayanan Bidang Pertanahan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pembaruan Peta Zona Nilai Tanah dengan ketentuan dan syarat-syarat, sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai landasan dan pedoman bagi PARA PIHAK untuk melakukan kerja sama bidang pertanahan tentang Pembaruan Zona Nilai Tanah pada kegiatan penyediaan dan pemanfaatan informasi nilai tanah di Kabupaten Maros sesuai dengan tugas dan wewenang PARA PIHAK berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU

Dipindai dengan CamScanner

(2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk:
   a. menyediakan dan mendukung pemanfaatan Informasi Nilai Tanah bagi PARA PIHAK untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya melalui pembaruan Peta Zona Nilai Tanah; dan
   b. mewujudkan peningkatan kolaborasi dan integrasi pelayanan di bidang pemanfaatan zona nilai tanah oleh PARA PIHAK melalui *Host to Host.*

Pasal 2
LOKASI DAN OBJEK

(1) Lokasi pelaksanaan dalam Perjanjian Kerja Sama ini berada di wilayah administratif Pemerintah Kabupaten Maros yang merupakan wilayah kerja PARA PIHAK.
(2) Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah Pemanfaatan Informasi Nilai Tanah melalui pembaruan Peta Zona Nilai Tanah di Kabupaten Maros.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini, meliputi:
a. pembiayaan pembaruan Peta Zona Nilai Tanah;
b. pelaksanaan pembaruan Peta Zona Nilai Tanah;
c. hak dan kewajiban pemanfaatan peta zona nilai tanah hasil kerja sama;
d. pembentukan Tim Pengelola Pengaduan atas keraguan/keberatan terhadap informasi nilai tanah hasil kerja sama PARA PIHAK; dan
e. pemanfaatan Peta Zona Nilai Tanah oleh PIHAK KESATU ditetapkan melalui Peraturan Bupati.

Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN

(1) Hak PARA PIHAK:
   a. Hak PIHAK KESATU:
      1. mendapatkan laporan hasil pekerjaan yang telah dikerjakan PIHAK KEDUA;
      2. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA;
      3. menggunakan data dan informasi Peta Zona Nilai Tanah yang telah diperbarui dalam perjanjian kerja sama ini;
      4. mendapatkan Peta Zona Nilai Tanah dalam bentuk fisik cetakan peta dan *shapefile;* dan
      5. memanfaatkan Peta Zona Nilai Tanah setelah menganggarkan Pembaruan Peta Zona Nilai Tanah di setiap tahunnya.
   b. Hak PIHAK KEDUA:
      1. mendapatkan data dan informasi pendukung Pembaruan Peta Zona Nilai Tanah;
      2. melakukan penilaian tentang Zona Nilai Tanah sesuai perjanjian; dan

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU

Dipindai dengan CamScanner

3. menerima pembayaran atas Pembaruan Peta Zona Nilai Tanah sesuai perjanjian.

(2) Kewajiban PARA PIHAK:

a. Kewajiban PIHAK KESATU:

1. menentukan wilayah penilaian yang dianggap potensial dalam penilaian Zona Nilai Tanah;
2. menyiapkan penganggaran atas pelaksanaan pembaruan Peta Zona Nilai Tanah;
3. menggunakan data dan informasi Peta Zona Nilai Tanah yang telah diperbarui dalam Perjanjian Kerja Sama ini; dan
4. menyelenggarakan sistem layanan pengelolaan pengaduan/keberatan masyarakat atas nilai tanah pada Zona Nilai Tanah yang dikerjakan dan secara bersama-sama melakukan penyelesaian dengan mekanisme penanganan keberatan (*complaint handling*).

b. Kewajiban PIHAK KEDUA :

1. melakukan penilaian Zona Nilai Tanah;
2. membarui Peta Zona Nilai Tanah; dan
3. membuat laporan pelaksanaan hasil kegiatan.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

(1) Pembaruan Peta Zona Nilai Tanah dibiayai oleh PIHAK KESATU.

(2) Penyusunan Kerangka Acuan Kerja dan Rancangan Anggaran Biaya dilaksanakan oleh PARA PIHAK dengan mengacu pada petunjuk teknis dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Penyusunan Kerangka Acuan Kerja dan Rancangan Anggaran Biaya disusun dengan mencakup pembiayaan beberapa kegiatan pendukung pembaruan Peta Zona Nilai Tanah :

a. Pelatihan Teknis Pembaruan Peta Zona Nilai Tanah;
b. Pembaruan Peta Zona Nilai Tanah;
c. Supervisi Pembaruan Peta Zona Nilai Tanah dari Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan dan/atau dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
d. Pencetakan/Dokumentasi hasil pembaruan Peta Zona Nilai Tanah;
e. Pengelolaan pengaduan/keberatan terhadap Nilai Tanah hasil pembaruan Peta Zona Nilai Tanah; dan
f. Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat dari pelaksanaan perjanjian ini.

Pasal 6

PELAKSANAAN

(1) Peta Zona Nilai Tanah diperbarui berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dan disesuaikan dengan anggaran biaya yang telah disusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU

Dipindai dengan CamScanner

(2) Peta Zona Nilai Tanah dapat dimanfaatkan oleh PIHAK KESATU setelah dilakukan pembaruan Peta Zona Nilai Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Peta Zona Nilai Tanah hanya dapat digunakan apabila terdapat alokasi anggaran untuk pembaruan Peta Zona Nilai Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada tahun berjalan.
(4) Dalam hal alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tersedia, maka tidak dapat dimanfaatkan oleh PIHAK KESATU.
(5) Pembaruan Peta Zona Nilai Tanah dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA dengan melibatkan PIHAK KESATU berdasarkan surat Keputusan Tim Pelaksana Pembaruan Peta Zona Nilai Tanah, yang terdiri atas:
   a. Pegawai dari lingkungan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Maros yang telah mendapatkan pelatihan teknis Pembaruan Peta Zona Nilai Tanah;
   b. Pegawai dari lingkungan Kantor Pertanahan Kabupaten Maros yang telah mendapatkan pelatihan teknis Pembaruan Peta Zona Nilai Tanah; dan/atau
   c. Pegawai dari lingkungan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan.

Pasal 7
JANGKA WAKTU

(1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani.
(2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK dengan rencana perpanjangan yang dikoordinasikan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.
(3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan, PIHAK yang bermaksud untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama memberitahukan maksud tersebut secara tertulis disertai dengan alasan yang jelas kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum diakhirinya Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 8
KERAHASIAAN

(1) PARA PIHAK bertanggung jawab atas kerahasiaan, pemanfaatan, dan keamanan data.
(2) PARA PIHAK hanya dapat memanfaatkan data dan/atau informasi sesuai dengan tugas dan kewenangan PARA PIHAK serta maksud dan tujuan sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Kerja Sama ini berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) PARA PIHAK tidak diperkenankan memberitahukan informasi rahasia kepada PIHAK lain tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK lainnya kecuali informasi rahasia telah menjadi milik umum dan atau tersedia secara umum.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU

Dipindai dengan CamScanner

(4) Ketentuan kerahasiaan ini tetap berlaku walaupun jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini telah berakhir.

Pasal 9

KEADAAN KAHAR *(FORCE MAJEURE)*

(1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan atau keadaan kahar, dapat dilakukan perubahan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama atas persetujuan PARA PIHAK.

(2) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
   a. adanya ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan tidak dapat dilanjutkannya pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini;
   b. bencana alam dan nonalam; dan
   c. keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.

(3) Pihak yang mengalami keadaan kahar (*force majeure*) harus memberitahukan PIHAK lainnya secara lisan dalam waktu 48 (empat puluh delapan) jam dan diikuti dengan pemberitahuan secara tertulis selambat-lambatnya dalam 7 (tujuh) hari kerja sejak kejadian kahar tersebut.

Pasal 10

KORESPONDENSI

(1) Untuk kepentingan surat-menyurat dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, alamat PARA PIHAK menunjuk penanggung jawab masing-masing, sebagai berikut:

   a. **PIHAK KESATU**
      BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN MAROS
      Tujuan : KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN MAROS
      Alamat : Jalan Asoka Nomor 2, Kelurahan Pettuadae, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros
      Email : bapenda@maroskab.go.id

   b. **PIHAK KEDUA**
      KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MAROS
      Tujuan : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MAROS
      Alamat : Jalan Dr. Ratulangi Nomor 48, Kelurahan Turikale, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros
      Email : kab-maros@atrbpn.go.id

(2) Dalam hal salah satu PIHAK mengganti atau mengubah alamat atau hal terkait identitas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PIHAK yang melakukan perubahan dimaksud memberitahukan penggantian dan/atau perubahan tersebut melalui surat tercatat, email atau media lainnya secara resmi.

(3) Perubahan alamat atau hal yang terkait identitas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mempengaruhi berlakunya Perjanjian Kerja Sama ini.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU

Dipindai dengan CamScanner

Pasal 11
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

(1) Dalam rangka tertib administrasi dan penyesuaian kebutuhan organisasi, PARA PIHAK melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
(3) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada:
    a. PIHAK KESATU : Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Maros;
    b. PIHAK KEDUA : Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Maros;
    c. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, terutama Direktorat Penilaian dan Ekonomi Pertanahan serta Pusat Data dan Informasi Pertanahan Tata Ruang dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Pasal 12
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

(1) Setiap perselisihan, pertentangan dan perbedaan penafsiran serta perbedaan pendapat yang timbul sehubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan terlebih dahulu secara musyawarah dan mufakat oleh PARA PIHAK.
(2) Apabila upaya penyelesaian perselisihan secara musyawarah tidak berhasil mencapai mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PARA PIHAK sepakat untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13
PENGAKHIRAN KERJA SAMA

(1) Perjanjian Kerja Sama ini berakhir, apabila:
    a. masa berlaku Perjanjian Kerja Sama ini berakhir;
    b. PARA PIHAK sepakat mengakhiri Perjanjian Kerja Sama; dan
    c. Ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan PARA PIHAK untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini.
(2) Dalam hal terjadi pengakhiran Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka PARA PIHAK harus menyelesaikan segala kewajibannya.
(3) Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini tidak menimbulkan kewajiban apa pun dari masing-masing PIHAK kecuali hal itu telah disepakati secara tegas dan tertulis oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU

Dipindai dengan CamScanner

Pasal 14
KETENTUAN LAIN-LAIN

(1) Adanya mutasi/pergantian pejabat PARA PIHAK tidak membatalkan Perjanjian Kerja Sama ini.
(2) Hal-hal lain yang belum diatur atau perubahan atas ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu dokumen tertulis atau *addendum* Perjanjian Kerja Sama yang akan menjadi satu kesatuan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 15
KETENTUAN PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama antara Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Maros dan Kantor Pertanahan Kabupaten Maros tentang Pembaruan Peta Zona Nilai Tanah ini dibuat di Maros dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dibubuhi cap dan diberikan kepada PARA PIHAK yang mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,	**PIHAK KESATU,**
METERAI TEMPEL 43AOX162435402	PEMERINTAH KABUPATEN MAROS BADAN PENDAPATAN DAERAH MAROS
SYAMSUDDIN K.	**M. FERDIANSYAH**

Dipindai dengan CamScanner